



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/I/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

- tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220)
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 3 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



ESKAN BUDIMAN, S.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang
 Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/1611/KPU -Kab/II/2020
 Tanggal : 3 Februari 2020
 Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020.

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Eskan Budiman, S.Pd.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hendra Gunawan, S.HI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Debi Yosiana, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ali Amin, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Abu Yamin, S.Kom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Misran Ayudi, S.H.	Sekretaris KPU Empat Lawang	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yulian Pekri, S.E.	Plh. Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
2.	Sigit Sepriandi, S.Sos.	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Summi Sari Ramadhani Siregar, S.Kom.	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Dempi, S.HI	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	Mardiana	Staf SDM	Anggota	
6.	Isurni	Staf SDM	Anggota	

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Sulaimanto Wibowo, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang - Dst.
2.	Nilam Ayu Putri Pamungkas, S.H.	Staf Hukum	Anggota	
3.	Hudaya, S.H.	Staf Hukum	Anggota	
4.	Agung Prawoto Suro Pangestu	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Iis Sugianti, S.TP.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2.	Ira Khofa Adawiyah, S.H.	Staf Program dan Data	Anggota	
3.	Agus Sholihin, S.Kom	Staf Program dan Data	Anggota	
4.	Jumairi	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Sulaimanto Wibowo, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau
2.	Faizal, A.Ma.Pd.SD	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Rizki Oktrivialini, S.Kom	Staf	Anggota	

		Keuangan, Umum dan Logistik		pengembangan e-government - Dst.
4.	Muhammad Darsono, S.E.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Riki Angler, S.E.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Iis Sugianti, S.TP.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu bersasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public - Dst.
2.	Ira Khofa Adawiyah, S.H.	Staf Program dan Data	Anggota	
3.	Windy Christiani, S.IP.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rizki Oktrivialini, S.Kom	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Sulaimanto Wibowo, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
2.	Nilam Ayu Putri Pamungkas, S.H.	Staf Hukum	Anggota	
3.	Hudaya, S.H.	Staf Hukum	Anggota	

				Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting - Dst.
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Iis Sugianti, S.TP.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
2.	Ira Khofa Adawiyah, S.H.	Staf Program dan Data	Anggota	
3.	Agus Sholihin, S.Kom	Staf Program dan Data	Anggota	
4.	Yulianti Enda Asmara	Staf Program dan Data	Anggota	
VII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
I.				
1.	Yulian Pekri, S.E.	Plh. Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public - Dst
2.	Sigit Sepriandi, S.Sos.	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Summi Sari Ramadhani Siregar, S.Kom.	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Dempi, S.HI.	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Misran Ayudi, S.H.	Sekretaris KPU Empat Lawang	Ketua	Ketua

2.	Iis Sugianti, S.TP.	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi Birokrasi secara aktif
3.	Sulaimanto Wibowo, S.H.	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Yulian Pekri, S.E.	Plh. Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Tebing Tinggi
 Pada tanggal 3 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN EMPAT LAWANG,**



★ESKAN BUDIMAN, S.Pd